

SKRIPSI

ALINE ARIANI

GENOCIDE SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS MILOSEVIC)



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**GENOCIDE SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT
DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS MILOSEVIC)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Melengkapi
Tugas-Tugas Guna Menyelesaikan Program Studi Strata Satu
Dalam Bidang Ilmu Hukum**

Dosen Pembimbing



Lina Hastuti, S.H., M.H.
Nip. 130831458

Penyusun



Aline Ariani
NIM. 039914876

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan panitia penguji
pada Hari : Selasa, Tanggal 21 Januari 2003

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dina Sunyowati, S.H., M.Hum

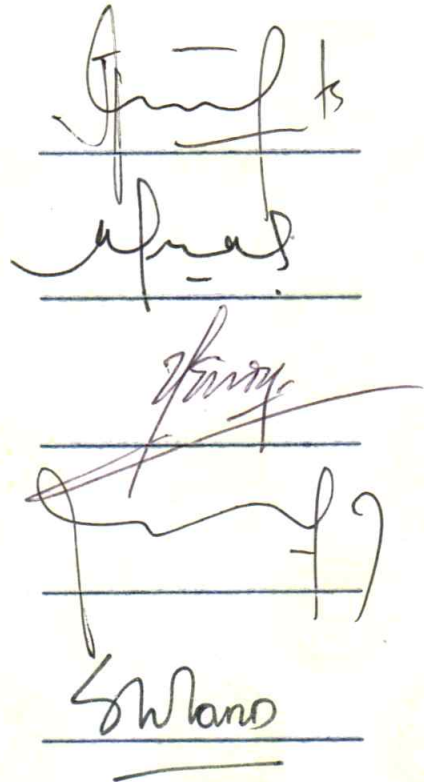
Anggota :

1. Lina Hastuti, S.H., M.H.

2. J. Hendy Tedjonegoro, S.H.

3. Enny Narwati, S.H., M.H.

4. Sinar Ayu Wulandari, S.H.



The image shows four handwritten signatures, each on a horizontal line. The signatures are written in black ink. The first signature is at the top, followed by the second, third, and fourth at the bottom. The signatures are stylized and cursive.

MOTTO :

Kedudukan , kekuasaan jangan sampai menutup
mata, telinga dan hati nurani kita.

KATA PENGANTAR

Bismillahiromanirrohim,

Segala puji dan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Genocide Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Ditinjau Dari Hukum Internasional”**, yang diajukan untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas guna menyelesaikan program studi strata satu dalam bidang Ilmu Hukum dan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya, karena tidak ada satupun karya cipta yang sempurna di dunia ini selain ciptaan Allah S.W.T . Untuk menyempurnakan tulisan ini, penulis mengharapkan kritik maupun saran-saran yang bersifat membangun sehingga skripsi ini dapat berguna kelak di masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Lina Hastuti,S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta kepada Ibu Dina Sunyowati,S.H.,M.HUM., Bapak J. Hendy Tedjonegoro,S.H., Ibu Enny Narwati,S.H.,M.H., Ibu Sinar Ayu Wulandari,S.H., selaku dosen penguji yang telah membantu memperbaiki skripsi ini.

Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mendoakan penulis, skripsi ini penulis persembahkan untuk Almarhuma Nenek Sukarti, Almarhum Kakek Waras, Nenek Marem yang ada didesa, Kakek Sutrimo , untuk kakakku Sylvi,Djefri dan adikku Dias yang ada dirumah.

Ucapan terima kasih kepada :

1. Para dosen yang telah memberikan bekal ilmu, beserta segenap karyawan Fakultas Hukum Univeritas Airlangga Surabaya.
2. Mbak Lina, arek ITATS, terima kasih atas masukannya.
3. Mbak-mbak yang ada di rental “Takafuli”, atas doanya.
4. Untuk semua teman-teman dekatku Nice, Vivid, Yuni, Rina, Fufah, Agus, Linda, Enno, Ratih atas dorongan semangatnya yang selalu memberiku support dan nasehat-nasehat
5. Untuk Ayu, terima kasih atas pinjaman dasinya, untuk Sophie, Ellyyn, Diyah, Titin.
6. Dan untuk semua teman-temanku yang ada di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang tidak dapat disebutkan nama-namanya satu-persatu.

Semoga Allah S.W.T memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat berguna baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yang memanfaatkannya.

Surabaya, 29 Januari 2003

Aline Ariani
Nim 039914876

ABSTRAK

Perkembangan dunia yang semakin modern serta semakin luasnya wawasan manusia terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjamin hak asasi yang dimiliki oleh tiap individu yang telah dituangkan didalam undangundang, deklarasi, maupun konvenan mengenai hak asasi manusia akan dijalankan sepenuhnya. Dalam kenyataannya jalannya hak asasi manusia itu tidak selalu lancar dan lurus. Setiap hari kita selalu terbentur pada sesuatu yang tidak rasional dimana rasio dikesampingkan dan hak diinjak-injak.

Banyak hal yang menyebabkan hak-hak asasi diabaikan; rezim yang otoriter, struktur pemerintahan yang sewenang-wenang, kelompok-kelompok nonpemerintahan (seperti organisasi teroris) yang memperlakukan penduduk sipil yang tidak bersenjata dengan kekerasan tanpa belas kasihan.¹

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab I. PENDAHULUAN	
I.1 Latar Belakang dan Rumusannya	1
I.2 Penjelasan	10
I.3 Alasan Pemilihan Judul	12
I.4 Tujuan Penulisan	12
I.5 Metodologi	13
I.6 Pertanggungjawaban Sistematis	14
Bab II. GENOCIDE DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM INTERNASIONAL	
II.1 Perkembangan Genosida	16
II.2 Kejadian Genosida Di Beberapa Negara	20
II.3 Reaksi Masyarakat Internasional Terhadap Genosida	25
Bab III. PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT	
III.1 Peradilan Bagi Penjahat Perang	29
III.1.1 Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo	29
III.1.2 Mahkamah Bekas Yugoslavia dan Mahkamah Rwanda.....	33
III.1.3 Peradilan Bagi Milosevic	35
III.2 Pembentukan International Criminal Court.....	37

Bab	IV. PENUTUP	
	IV.1 Kesimpulan	48
	IV.2 Saran	49
Daftar Bacaan		51
Lampiran		x

BAB I

PENDAHULUAN

Multi Jasa

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Perkembangan dunia yang semakin modern serta semakin luasnya wawasan manusia terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi tidak menjamin hak asasi yang dimiliki oleh tiap individu yang telah dituangkan didalam undang-undang, deklarasi, maupun konvenan mengenai hak asasi manusia akan dijalankan sepenuhnya. Dalam kenyataannya jalannya hak asasi manusia itu tidak selalu lancar dan lurus. Setiap hari kita selalu terbentur pada sesuatu yang tidak rasional dimana rasio dikesampingkan dan hak diinjak-injak.

Banyak hal yang menyebabkan hak-hak asasi diabaikan; rezim yang otoriter, struktur pemerintahan yang sewenang-wenang, kelompok-kelompok non-pemerintahan (seperti organisasi teroris) yang memperlakukan penduduk sipil yang tidak bersenjata dengan kekerasan tanpa belas kasihan.¹

Unsur-unsur tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti disebutkan dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,yang menyatakan bahwa :

“ Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

¹ Antonio Cassese,*Hak Asasi Manusia didunia yang Berubah*,edisi pertama,terjemahan A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994,h.280

Dunia internasional memandang bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang harus dilindungi. Oleh karena itu negara-negara berusaha membuat kesepakatan dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut dapat menimbulkan kemarahan dunia dan pembalasan negara lain (asas resiprositas), misalnya bagaimana dunia menghadapi kasus Korea, Iran, Iraq, Israel ,Serbia, Afrika Selatan dan berbagai kasus yang dapat muncul kemudian.²

Upaya untuk membuat kesepakatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh orang maupun sekelompok orang terhadap bangsa, agama, ras maupun etnik tertentu.

Bertitik tolak dari pengalaman-pengalaman sebagai akibat peperangan, maka masyarakat internasional melalui PBB telah sepakat dan menempatkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan semasa peperangan sebagai kejahatan yang mengancam dan merugikan serta merusak kehidupan masyarakat internasional.

Beberapa tindak pidana atau kejahatan tersebut diatas, antara lain:

1. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crime Against Humanity*)
2. Kejahatan Perang (*War Crime*).
3. Pemusnahan suatu kelompok bangsa, agama, ras, etnik tertentu (*The Crime of Genocide*).
4. Agresi (*The Crime of Aggression*).

² Mansyur Effendi, "*Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*", Ghalia Indonesia, h. 110

Dalam perang seringkali terjadi pelanggaran HAM, namun dua hal tersebut bisa muncul dalam situasi yang berbeda. Banyak yang berpendapat dan mengemukakan bahwa perang merupakan lanjutan dari suatu tindakan politik, sedang perdamaian adalah juga lanjutan dari perang. Ini berarti berperang merupakan tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran.³

Perang merupakan satu situasi tertentu atau darurat yang terpaksa dilakukan orang. Perang itu sendiri sifatnya keras atau kasar. Namun dibalik kekasaran tersebut dituntut adanya kewajaran dan tindakan yang tidak berlebih-lebihan atau sesuai dengan ketentuan hukum perang.

Adanya tindakan diluar kewajaran dan berlebih-lebihan dalam perang mengakibatkan dikenalnya penjahat perang. Penjahat perang adalah para pihak yang dengan sengaja melanggar peraturan perang (*violations of the rule of warfare*).⁴

Pelanggaran HAM yang terjadi pada saat peperangan, yang banyak menimbulkan kerugian dan menelan korban dirasakan sebagai suatu ancaman bagi negara-negara sehingga melalui badan-badan internasional mereka bersepakat untuk membuat suatu perjanjian yang melindungi hak asasi manusia, antara lain.⁵

1. *General Convention on Human Right*

Konvensi-konvensi tersebut bersifat multilateral yang berisi pengakuan hak-hak asasi manusia yang terkait, antara lain; tentang diskriminasi rasial, hak politik wanita, perbudakan, kerja paksa, genosida dll.

³ Masyhur Effendi, "*Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA*", Cetakan Pertama, Usaha Nasional, 1994, h. 151

⁴ *Ibid*, h. 152

⁵ *Ibid*, h. 73

2. Mekanisme proteksi hak asasi manusia regional (*Regional Machinery for protection*)

Dalam hal ini antar negara Eropa sudah mempunyai konvensi tentang hak asasi manusia, yaitu: *The European Convention for The Protection of Human Right and Fundamental Freedom*, tahun 1950.

Demikian pula negara-negara Amerika telah memiliki "*American Declaration of The Rights and Duties of Man*, 1998 "

Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi dalam perang bahkan dalam keadaan damai pun pelanggaran HAM ini bisa terjadi.

Di Indonesia pelanggaran HAM ini justru lebih banyak terjadi setelah Indonesia merdeka, misalnya saja peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, yang semua itu banyak menelan korban terutama dari penduduk sipil. Sebagian besar pelanggaran HAM di Indonesia ini tidak diproses sampai selesai.

Pelanggaran HAM di Indonesia ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, dalam pasal 7 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :

- a. Kejahatan genosida.
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Istilah “genosida” (genocide) diciptakan pada tahun 1944 oleh Pengacara Polandia keturunan Yahudi , Dr. Raphael Lemkin, yang menggabungkan kata dari bahasa Yunani *genos* (berarti ras atau suku) dengan kata dari bahasa latin *cide* (berarti membunuh).

Istilah genosida ini oleh Lemkin untuk memperlihatkan kekejaman-kekejaman yang tengah dilakukan orang-orang nazi di Eropa, namun gejala itu sendiri seperti kita ketahui, bukanlah baru. Dari masa-masa yang paling kuno, pemusnahan seluruh kelompok manusia yang memiliki ciri umum etnis, ras, atau agama, merupakan suatu praktik yang sering terjadi dari waktu ke waktu selalu terkait dengan salah satu dari ketiga faktor itu.

Pertama-tama, genosida dihubungkan dengan perang penaklukan. Akibat yang selalu berulang terjadi dari keadaan ini adalah pembantaian massal dari penduduk negeri-negeri yang dikalahkan.

Kedua, agama seringkali membenarkan pemusnahan seluruh kelompok dari musuh-musuh keagamaan. Perang salib di abad-abad pertengahan dan pembunuhan massal terhadap orang Arab juga orang Yahudi, menggambarkan dengan tindakan-tindakan ekstrem yang dapat menimbulkan pertikaian dan kebencian agama terhadap orang-orang yang menganut suatu kepercayaan lain.

Ketiga, dominasi kolonial oleh negara-negara Eropa di Amerika Latin, Asia dan Afrika merupakan kesempatan atau alasan untuk menghancurkan seluruh rakyat atau penduduk asli. Contoh yang paling menonjol ialah penghancuran

bangsa-bangsa Amerika Latin yang dikikis habis oleh penakluk Spanyol (*Spanish Conquistadores*).⁶

Dr. Lemkin berkampanye agar genosida diakui menjadi kejahatan menurut hukum internasional. Usahnya membuka jalan bagi diadopsinya Konvensi PBB mengenai genosida, yang dikenal dengan Convention 1948 tentang *Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide* (Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida). Konvensi ini dibentuk pada tahun 1946-1948 dibawah tekanan kelompok-kelompok Yahudi sebagai tanggapan terhadap ketakutan yang ditimbulkan oleh diumumkannya kamar-kamar gas, dirumuskan dengan persetujuan sepenuhnya dari negara-negara besar ketika itu.⁷

Konvensi ini mulai diberlakukan pada bulan Januari 1951.⁸

Pasal 2 Konvensi 1948 ini mengartikan:

Genosida sebagai aksi apapun yang dilakukan untuk merusak, baik keseluruhan maupun sebagian sebuah bangsa, kelompok etnis, ras atau kelompok. Misalnya :

- (a) membunuh anggota suatu kelompok;
- (b) menyebabkan bahaya serius secara fisik maupun mental terhadap anggota suatu kelompok;
- (c) dengan sengaja membuat kondisi hidup suatu kelompok menjadi berbahaya dengan menciptakan kerusakan fisik secara keseluruhan atau sebagian;
- (d) mencegah kelahiran dalam suatu kelompok;
- (e) secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain

Konvensi ini diberlakukan terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan dalam lingkup pengertian genosida diatas, termasuk apakah mereka

⁶ Antonio Cassesse, *op cit*, h.280

⁷ *Ibid*, h.105

⁸ *Soal Genocide, PBB pinjam Definisi Lemkin*, Jawa Pos, 17 Pebruari 2002, h.3

sebagai penguasa yang bertanggungjawab, pejabat pemerintah, atau perseorangan.⁹

Sejak diberlakukan, konvensi ini 1948 ini sering dikritik. Beberapa pengamat menilai definisi genosida itu sempit, sehingga tidak ada kasus pembunuhan massal yang bisa dikenai peraturan ini. Kemudian pada tanggal 17 Juli 1998 terbentuk sebuah Lembaga Pengadilan Kejahatan Internasional (*International Criminal Court / ICC*), yang diatur dalam Statuta Roma 1998, dalam Statuta ini genosida dikategorikan sebagai salah satu kejahatan perang yang bersifat internasional atau "*The Most serious crimes of concern to the International Community*", seperti yang tercantum pada pasal 5(1) Statuta Roma 1998, yang menyatakan :

" The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes :

- (a) The crime of genocide;*
- (b) Crimes against humanity;*
- (c) War crimes;*
- (d) The crime of aggression.*

Dalam pasal 6 ,disebutkan bahwa yang dimaksud dengan genosida adalah :
" For the purpose of this Statute, "genocide" means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such :

- (a) Killing members of the group;*
- (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;*
- (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;*
- (d) Imposing measures intended to prevent births within the group;*
- (e) Forcibly transferring children of the group to another group.*

⁹ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2002, h.13

Pemusnahan etnik dapat diidentikan sebagai tindakan genosida, seperti yang dikemukakan oleh Drazen petrovic, bahwa pada dasarnya pemusnahan etnik tertentu merupakan pelanggaran dari hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional,..... Pemusnahan etnik tertentu, dapat diidentikan dengan tindakan genosida dan tindakan lain, untuk menghancurkan keberadaan suatu bangsa yang menunjuk pada tindakan genosida. Pemusnahan etnik tertentu diwilayah bekas Yugoslavia merupakan strategi dari suatu negara untuk memusnahkan keberadaan suatu bangsa.¹⁰

Pada bulan Januari 2002, pengadilan kejahatan perang di Den Haag, Belanda, menggelar persidangan terhadap mantan Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic yang dijuluki dengan "*jagal dari Balkan*", atas pelanggaran hukum perang dan kejahatan genosida.

Dalam proses pengadilan kejahatan internasional bagi bekas Yugoslavia (ICTY) Milosevic didakwa 66 dakwaan di 3 wilayah yaitu Kroasia, Bosnia dan Kosovo.¹¹

1. Untuk perang di Kroasia tahun 1991-1992, Milosevic menghadapi 32 dakwaan atas pemindahan paksa dari sepertiga wilayah Republik Kroasia.

Isi dakwaannya yaitu : Pasukan yang dipimpin Milosevic membunuh ratusan warga sipil, termasuk wanita dan orang tua, dan mengusir keluar 170.000 warga Kroasia dan non-Serbia. Dakwaannya pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949 (9 dakwaan), pelanggaran

¹⁰ Kutipan dari Drazen petrovic, dalam tulisannya yang berjudul *An Attempt at Methodology-Ethnic Cleansing*, University Law School, Sarajevo, 1994

¹¹ *Bersalah, tapi bukan satu-satunya*, Jawa Pos, 17 Februari 2002, h.3

hukum perang (13 dakwaan), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (10 dakwaan)

2.Selama perang Bosnia tahun 1992-1995, ribuan muslim dikumpulkan dan dibunuh di lapangan dekat Srebrenica.

Milosevic didakwa melakukan genosida karena diduga merencanakan eksekusi. Ia juga didakwa menguasai Sarajevo selama 3 tahun saat penembak gelap Serbia menembaki anak-anak, wanita dan orang tua di jalanan dan di rumah mereka.

Dakwaan yang dikenakan adalah genosida dan terlibat genosida (2 dakwaan), kejahatan terhadap kemanusiaan (10 dakwaan), pelanggaran Konvensi Jenewa 1949 (8 dakwaan) dan pelanggaran hukum perang (9 dakwaan).

3.Selama tahun 1998-1999, Milosevic diduga telah mengerahkan pasukan Serbia dalam pembersihan etnis Albania di provinsi Kosovo, lebih dari 1 juta warga sipil diusir dari rumah mereka, dan dirampas harta bendanya serta dibakar.

Sekitar 800.000 orang diusir dan beberapa ratus ribu penduduk dipindahkan, ribuan penduduk dibunuh dalam pembantaian besar-besaran di desa-desa provinsi itu.

Dalam perang Kosovo ini, Milosevic dikenai dakwaan, pelanggaran hukum perang (1 dakwaan) dan kejahatan atas kemanusiaan (4 dakwaan).

Dari ringkasan dakwaan ini, jika ia terbukti bersalah dalam salah satu dakwaan dapat dikenai hukuman seumur hidup. Ada pendapat, diajukannya Milosevic didepan Pengadilan Den Haag telah membawa seluruh bangsa Serbia menjadi pusat perhatian dunia. Menurut para analisis dan jajak pendapat yang dilakukan mayoritas warga Serbia, percaya bahwa Milosevic bersalah atas apa yang dilakukannya terhadap rakyatnya. Namun, hanya sepertiga yang sepakat bahwa Milosevic pantas didakwa sebagai penjahat perang. Lebih dari separo tidak ingin dia satu-satunya orang yang dijadikan terdakwa, sebab sebenarnya banyak rakyat Serbia yang terlibat

Dari latar belakang tersebut maka skripsi ini akan dibatasi dengan dua permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hukum Internasional memandang genosida sebagai pelanggaran HAM berat ?
2. Bagaimanakah peran PBB dalam menangani pelanggaran genosida ?
(dikaitkan dengan Milosevic)

I. 2 Penjelasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini dan mencegah meluasnya ruang lingkup pembahasan, maka diperlukan adanya penjelasan terhadap judul skripsi ini, yaitu “ **Genocide sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat ditinjau dari Hukum Internasional (Studi Kasus Milosevic)**”. Adapun pengertian dari judul tersebut adalah :

Yang dimaksud dengan **genocide** dalam pasal 2 Konvensi 1948 dan pasal 6 Statuta Roma 1998, adalah tindakan pemusnahan yang dilakukan pada sebuah kelompok bangsa, etnik, ras maupun agama tertentu, misalnya :

- (a) Membunuh anggota suatu kelompok;
- (b) Menimbulkan bahaya serius secara fisik maupun mental terhadap anggota suatu kelompok;
- (c) Dengan sengaja membuat kondisi hidup suatu kelompok menjadi berbahaya dengan menciptakan kerusakan fisik secara keseluruhan atau sebagian;
- (d) Mencegah kelahiran dalam suatu kelompok;
- (e) Secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dalam pasal 7 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa pelanggaran hak asasi yang berat meliputi :

- a. Kejahatan genosida .
- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan.

Maksud Ditinjau dari Hukum Internasional adalah tindakan genosida tersebut yang ditinjau dari hukum internasional, yang mengkategorikan genocide sebagai kejahatan internasional.

Penulisan dilakukan dengan studi kasus genocide oleh Milosevic adalah untuk membatasi meluasnya tindakan genosida yang dilakukan setelah Perang Dunia II.

I.3 Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis mengambil skripsi dengan judul “Genocide sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat ditinjau dari Hukum Internasional (Studi Kasus Milosevic) “, karena:

1. Untuk mengetahui sejarah mulai diperkenalkannya istilah genosida dan pengertian dari genosida itu sendiri.
2. Pandangan dunia internasional mengenai tindakan genosida yang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa genosida yang terjadi pada masa setelah Perang Dunia II .
3. Upaya untuk mengadili dan menghukum pelaku genosida dikaitkan dengan peraturan yang ada, khususnya yang mengatur mengenai Tindak Pidana Internasional.

I.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini selain bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Sarjana Hukum, juga untuk mengetahui lebih mendalam mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat khususnya genosida, dimana pelanggaran hak asasi manusia ini selalu terkait dengan sistem pemerintahan yang otoriter, sewenang-wenang serta hak-hak rakyat yang diabaikan.

Penulis juga berharap agar kita semua dapat belajar untuk memperbaiki diri sendiri dari peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi dan berupaya menegakkan hukum untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat serta menghukum pelakunya.

I.5 Metodologi Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan,¹² yang berkaitan dengan pelanggaran genosida.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Bahan hukum primer meliputi :

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

b. Bahan hukum sekunder meliputi :

Perjanjian-perjanjian internasional dan karya tulis para sarjana yang berhubungan dengan genosida.

c. Prosedur pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data kepustakaan dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (card system). Kartu-kartu disusun berdasarkan pokok masalah dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu ditelaah dokumen yang

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h.9

bersangkutan dengan pokok masalah, baik berbentuk peraturan perundang-undangan maupun berupa terbitan-terbitan resmi.¹³

d. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dengan analisis tersebut, langkah-langkah yang ditempuh didasarkan atas langkah-langkah berpikir secara runtun dan runtut untuk memperoleh jawaban atas masalah yang dijadikan titik pangkal penulisan skripsi ini.¹⁴

I.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibuat sebagaimana lazimnya suatu penulisan karya ilmiah sehingga mudah untuk dipahami. Sistematika penulisan dijelaskan dalam bab per bab dan keterkaitan antara bab-bab tersebut.

Bab I, sebagai pendahuluan dijelaskan mengenai paparan tentang garis besar permasalahan yang akan dibahas serta arah pemikiran penulisan yang dituangkan dalam skripsi ini. Bab ini ditujukan untuk memberikan pengantar serta pedoman untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II, akan diuraikan mengenai pelanggaran genosida dipandang dari sudut hukum internasional juga mengenai kejadian genosida di beberapa negara serta reaksi dari masyarakat internasional mengenai tindakan genosida.

¹³ Philipus M. Hadjon, *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia"*, Cetakan Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h.29

¹⁴ *Ibid*, h.30

Bab III, akan diuraikan mengenai peran PBB dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia, peranan PBB tersebut diuraikan dengan dibentuknya Mahkamah Internasional bagi pelanggaran HAM berat, antara lain Mahkamah Nuremberg pada tahun 1946, Mahkamah Tokyo pada tahun 1948, Mahkamah bekas Yugoslavia dan Mahkamah Rwanda, selain itu melalui Statuta Roma 1998 juga dibentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*).

Bab IV, merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, berisi kesimpulan dan saran berdasarkan uraian berupa analisa yuridis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

GENOCIDE DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM INTERNASIONAL

Mulli Jusa

BAB II

GENOCIDE DIPANDANG

DARI SUDUT HUKUM INTERNASIONAL

II.1 Perkembangan Genocide

Dunia internasional memandang genosida sebagai pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Bagi Pelaku Kejahatan Genosida.

Genosida lahir dari perkembangan sejarah konvensi hak asasi manusia sebagai akibat dari perang dunia II yang banyak menimbulkan korban perang baik itu dari mereka yang termasuk dalam kombatan maupun penduduk sipil.

Tindakan pelanggaran hak asasi manusia pada masa perang dunia II maupun sesudahnya, yang tiada batasnya itu membuat dunia internasional berupaya untuk melakukan berbagai perjanjian atau kesepakatan agar pelaku-pelaku kejahatan pada perang dunia II ataupun sesudah Perang dunia II dapat dihukum.

Salah satu upaya dari kesepakatan tersebut adalah dengan dibuatnya konvensi mengenai genosida. Konvensi ini merupakan kesepakatan dari PBB dengan negara peserta untuk menindak lanjuti kejahatan genosida pada masa perang dunia II dan sesudahnya. Konvensi ini dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 1946 oleh PBB dengan menetapkan genosida sebagai kejahatan menurut hukum internasional.

Pada pasal 1 konvensi 1948 ini menyebutkan bahwa :

" The contracting parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law they undertake to prevent and to punish ".

Dalam terjemahan lain , negara peserta bersepakat untuk mencegah dan mengadili tindakan genosida yang dilakukan baik dalam keadaan damai atau perang, yang telah ditetapkan sebagai kejahatan menurut hukum internasional.

Pada pasal 2 disebutkan pengertian dari genosida bahwa :

"Genosida sebagai aksi apapun yang dilakukan untuk merusak, baik keseluruhan maupun sebagian sebuah bangsa, kelompok etnis, ras atau kelompok, misalnya :

- (a) membunuh anggota suatu kelompok;
- (b) menyebabkan bahaya serius secara fisik maupun mental terhadap anggota suatu kelompok;
- (c) dengan sengaja membuat kondisi hidup suatu kelompok menjadi berbahaya dengan menciptakan kerusakan fisik secara keseluruhan atau sebagian;
- (d) mencegah kelahiran dalam suatu kelompok;
- (e) secara paksa memindahkan anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lain.

Menurut konvensi 1948 ini, negara diwajibkan untuk mengadakan penuntutan terhadap para pelaku kejahatan genosida dengan tindakan:¹⁵

- (a) Menetapkan perundang-undangan berdasarkan konstitusi yang berisi pengenaan hukuman bagi orang-orang yang bersalah melakukan kejahatan genosida atau tindakan-tindakan lainnya.
- (b) Melaksanakan peradilan nasional di negara didalam wilayah tindakan kejahatan dilakukan.
- (c) Melakukan ekstradisi bagi pelaku kejahatan genosida, dengan mengecualikan kejahatan tersebut sebagai kejahatan politik.

¹⁵ Devy Sondakh, *Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional*, makalah di sampaikan pada Advanced Course Hukum Humaniter dan Hukum Asasi Manusia, kerjasama ICRC dan Universitas Airlangga, 7-11 Oktober 2002, h.2

Tindakan negara-negara tersebut juga mencakup tindakan pemberian informasi yang dibutuhkan kepada negara lain mengenai adanya pelaku yang melakukan pelanggaran berat, memberikan bantuan hukum bersama, menerima permintaan ekstradisi, dan keharusan untuk mengadili pelaku didepan pengadilan nasional negara tersebut.

Jika ada dua negara yang bersengketa mengenai penerapan pengadilan mana yang harus mengadilinya maka dapat diserahkan ke pengadilan internasional dengan kesepakatan dari kedua belah pihak, seperti yang tercantum dalam pasal 9 yang menyebutkan bahwa :

“ Sengketa yang terjadi diantara negara peserta konvensi yang berhubungan dengan penafsiran atas penerapan konvensi terutama dalam hal tanggungjawab negara terhadap penjahat perang, pelakunya diserahkan ke pengadilan internasional dengan kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa”.

Dalam perkembangannya genosida kemudian juga dicantumkan dalam Statuta Roma 1998, menurut Statuta Roma ini genosida merupakan salah satu kejahatan serius dalam hukum internasional. Pengertian genosida menurut Statuta Roma ini sama dengan pengertian dalam konvensi 1948.

Tindakan genosida ini banyak terjadi pada kelompok yang memiliki agama, ras maupun etnik tertentu, hal ini dikarenakan hak dari kelompok yang memiliki ciri dan kebiasaan tertentu masih tidak diakui sebagai subjek hukum internasional oleh kelompok mayoritas. Dalam hukum internasional disebutkan syarat sebagai subyek hukum internasional adalah :

- a. Pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional.
- b. Pemegang hak privilege didepan mahkamah internasional.

- c. Pemilik kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum internasional.

Dari ketiga syarat tersebut setiap individu mempunyai hak dan kewajiban yang harus diakui oleh orang lain sehingga tidak dibenarkan adanya perbedaan terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Berbagai upaya telah dilakukan agar antara bangsa yang memiliki kebiasaan, agama, ras dan etnik tertentu dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain, seperti yang ditegaskan dalam pasal 2 *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* :

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, milik, kelahiran ataupun status lain.

Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar status politik, hukum ataupun status internasional dari negara atau wilayah, darimana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian (trust), jajahan atau yang dibawah pembatasan lain dari kedaulatan”.

Alinea kedua dari pasal 2 UDHR tersebut berkenaan dengan kemerdekaan negara jajahan dan negara yang masih dikuasai negara lain (*occupied territories*). Negara yang menjajah harus mengakui hak yang dimiliki oleh negara yang dijajahnya (kelompok minoritas) dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap negara yang dijajahnya karena memiliki agama, ras, maupun etnik tertentu, seperti yang ditegaskan dalam pasal 55 piagam PBB, yang menyatakan bahwa :

“... .. *for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self determination of peoples, the united nations shall promote:c. universal respect for, and observance of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion*”.

II.2 Kejadian Genocide Di Beberapa Negara

Dengan disetujuinya konvensi 1948 mengenai genosida sebagai suatu peraturan yang mengikat semua negara, bahkan negara yang belum meratifikasinya, meskipun konvensi ini telah diberlakukan namun masih banyak terjadi sejumlah kejadian genosida yang serius, yang semuanya bukan karena kebetulan terjadi didunia ketiga.

Tahun 1960 di Kongo, tentara nasional Kongo telah membantai ratusan orang Baluba di Propinsi Kasai Selatan, ketika terjadinya suatu krisis politik dalam negeri yang serius. Tahun 1965 dan 1972 di Burundi, Tutsi, sungguhpun merupakan suatu kelompok minoritas, akan tetapi dominan secara politik, telah menghancurkan kelompok Hutu, suatu kelompok etnis mayoritas dalam kalangan; tahun 1965 para pemimpinnya telah menghancurkan dan tahun 1972 antara 100.000 dan 300.000 orang Hutu telah dibunuh. Tahun 1971, di Pakistan Timur tentara Pakistan telah membantai penduduk daerah yang sekarang ini menjadi Bangladesh . Tahun 1970-1974 di Paraguay ribuan orang Indian Ache dibunuh ketika bertentangan dengan pihak yang berwenang di pemerintahan. Tahun 1971-1978, rezim Idi Amin di Uganda telah membunuh ribuan orang sipil, termasuk banyak musuh politik, akan tetapi juga anggota kelompok etnis (Acholi dan Lango). Antara tahun 1975 dan 1978 di Kamboja Khmer Merah Pol Pot telah menghancurkan kira-kira dua juta orang, diantaranya beberapa kelompok etnis atau agama seperti Champs (suatu minoritas Islam) dan para biksu Budha.¹⁶

¹⁶ Antonio Cassese, *op cit* , h.113

Tahun 1974, sarjana Amerika Serikat N. Lewis menyatakan bahwa pada tahun 1960-an dan 1970-an Brasil dengan berbagai cara telah melaksanakan kebijaksanaan baik secara langsung maupun tidak langsung menghancurkan berbagai suku Indian yang mendiami wilayahnya.¹⁷

Perang etnik di Republik Bosnia, terjadi karena adanya pertempuran antara Croats dengan muslim di Bosnia-Herzegovina yaitu bekas wilayah bekas Republik Yugoslavia. Pada saat itu sebagian dari penduduk Bosnia-Herzegovina meninggalkan kotanya, Bosanski Brod yang merupakan bagian dari wilayah bosnia. Tentara Serbia menduduki Kroasia dan kawasan penduduk muslim. Sejak itu setengah dari 34.000 penduduk Bosanski Brod dipindahkan ke Sava River dekat Kroasia. Akibat dari perang bagian kedua dari Yugoslavia, dewan keamanan PBB berusaha untuk menghentikan gencatan senjata di Kroasia, yang dimulai dari Bosnia-Herzegovina. Penduduk mengalami penderitaan yang panjang, 31% penduduk Bosnia mati ketika tentara Serbia menyerang.

Dua minggu berikutnya Serbia mengulangi penyerangannya di Sarajevo, penembak Serbia menembaki para demonstran dalam misi perdamaian di Bosnia, dari 144 orang sekurang-kurangnya ada 6 orang yang terbunuh.

Pertempuran berlanjut ke Mostar dimana pasukan tentara Yugoslavia ditempatkan. Tentara Kroasia mengklaim penyerangan Yugoslavia Air Force MIGS dan tentara Serbia yang telah menghancurkan kurang lebih 144 buah tank disekitar wilayah Kupres dan Tomislavgrad, sebelah selatan dari Bosnia

¹⁷ *Ibid*

Pembunuhan massal terjadi saat konflik perang Serbia-Kroasia. Pasukan tentara Yugoslavia yang mempunyai 100.000 tentara ditempatkan di Bosnia-Herzegovina untuk membantu tentara Serbia dalam pertempuran.

Penduduk muslim yang berada di perbatasan wilayah Bijeljina Republik Timur Serbia ditangkap oleh gerilyawan perang Kroasia, dimana 27 muslim mati dalam pertempuran.

Presiden muslim Bosnia, Alija Izetbegovic, ingin agar Serbia menghentikan “agresinya” dan agar tentara yang melakukan pembunuhan massal diajukan ke mahkamah internasional. Menurut Jeopardize, dari Dewan keamanan PBB, perang etnik di Bosnia-Herzegovina mulai terjadi sejak adanya gencatan senjata di Serbia pada bulan Januari ,1992 .

Dua minggu berturut-turut PBB mengirimkan 1000 tentara ke Kroasia dan bulan mendatang kurang lebih 14.000 kontingen “*blue helmets*” disembarkan disana.

Menurut Anna Campino, juru bicara perdamaian dari markas besar di Sarajevo, kenaikan tajam pada konflik yang terjadi di beberapa wilayah termasuk Bosnia terjadi karena adanya operasi yang disertai dengan sikap ancaman.

PBB berusaha menghimbau pada seluruh republik disana ,agar menghentikan pemblokadean jalan terhadap etnik tertentu. Penyelesaian konflik etnik tertentu di sebelah utara kota Banja Luka yang dilakukan oleh PBB dirasakan sangat lambat.

Menurut kepala staff misi PBB dari Kanada Brigjend Lewis Mckenzie, pembentukan pasukan perdamaian dianggap hanya untuk menjaga garis perbatasan Kroasia. Mereka hanya menghabiskan waktu untuk menjaga peralatannya dan tidak punya cukup waktu untuk mengerjakan tugas mereka.¹⁸

Pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) terhadap orang Vietnam di Kamboja oleh Khmer Merah Plot Pot tahun 1978. Lebih dari 13.000 keturunan Vietnam keluar dari Kamboja. Pemberontak khmer merah yang terus-menerus berusaha untuk menjaga daerah Kamboja membuat suasana semakin panas dan panik.

Pada bulan Maret, sekelompok orang bersenjata menyerbu tempat penampungan nelayan Vietnam, sebelah utara dari danau Tonle Sap. Sekelompok orang bersenjata tersebut melakukan pembunuhan massal terhadap mereka termasuk 10 anak menjadi korban. Dua minggu berikutnya pembunuhan juga terjadi di sebelah selatan dari danau Tonle Sap, yang menewaskan lebih dari 8 orang etnik Vietnam.

Kedatangan khmer merah di Phom Penh dicurigai sebagai dalang pemberontakan yang pada saat pertempuran terjadi telah mengebom 4 rumah makan terkenal di Vietnam dan lingkungan sekitarnya secara serentak dijatuhi granat. Diperkirakan 600.000 penduduk keturunan Vietnam yang berada di Kamboja diserang oleh rasa ketakutan yang memuncak.

¹⁸ Angus Deming with Joel Brand, "Yugoslavia's Second Front in Bosanski Brod", News week, April, 20, 1992

Pemberontakan Khmer Merah ini terjadi karena rasa benci yang mendalam terhadap Vietnam, bermula ketika kelompok Maoist memerintah Kamboja pada tahun 1970-an, kurang lebih 1 juta penduduk Kamboja mati disebabkan oleh siksaan, kelaparan atau tindakan lain. Dendam tersebut semakin mendalam ketika Vietnam menyerbu Kamboja sekitar tahun 1978.¹⁹

Tindakan genosida yang terjadi pada masa peperangan hanya menimbulkan penderitaan dan korban jiwa terutama dari penduduk sipil baik anak-anak, orangtua dll. Tindakan genosida ini terjadi secara membabi-buta dan sulit dicegah, meskipun dalam konvensi Jenewa IV (1949) tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Waktu Perang, menyebutkan bahwa :

1. Orang sipil yang tidak turut serta dalam permusuhan harus di lindungi.
2. Dilarang menyerang orang sipil dan merampas harta benda milik orang sipil.
3. Dilarang melakukan serangan yang membabi-buta.

Banyaknya korban jiwa khususnya para penduduk sipil yang menjadi sasaran dilakukannya tindakan genosida, dalam pasal 147 konvensi Jenewa ini dimasukkan sebagai pelanggaran HAM berat, disebutkan bahwa pelanggaran berat adalah :

“ Pelanggaran yang meliputi perbuatan berikut : apabila dilakukan terhadap orang atau dengan sengaja, penganiayaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan, termasuk percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, deportasi, penambahan atau penahanan seseorang yang dilindungi secara tidak sah, memaksa seseorang yang di lindungi untuk dinas dalam ketentaraan negara musuh atau dengan sengaja merampas hak-hak orang lain yang dilindungi atas peradilan yang adil dan wajar yang ditentukan dalam konvensi ini, penyanderaan dan kerusakan besar-besaran serta tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan

¹⁹ Ron Moureau, “ *Ethnic Cleansing in Phom Penh*”, News week, April, 19, 1993, h.12

untuk kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum dan sewenang-wenang”.

Genosida yang dilakukan terhadap kelompok-kelompok minoritas bangsa tertentu ini secara tidak langsung melanggar isi dan semangat dari *Universal Declaration of Human Rights*.

Universal Declaration of Human Rights yang dibuat berdasarkan kesepakatan dari berbagai negara ini bertujuan agar hak asasi manusia dilindungi dan diakui. Dalam pasal 1 UDHR disebutkan bahwa:

“Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.

Dari pasal 1 UDHR ini dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun dalam dunia ini terdapat berbagai macam bangsa, agama, ras, maupun etnik yang berbeda namun hendaknya dapat hidup berdampingan. Namun seringkali, ketika kehadiran suatu kelompok dirasakan sebagai suatu ancaman bagi kelompok lain, maka kelompok yang merasa terancam ini akan berusaha untuk memusnahkan kelompok baru tersebut (*homo homini lupus*).

II.3 Reaksi Masyarakat Internasional Terhadap Genocide

Dunia internasional menanggapi bahwa peristiwa genosida yang terjadi semenjak perang dunia I dan perang dunia II, dirasakan sebagai suatu ancaman bagi kelompok minoritas (bangsa tertentu). Perang hanyalah sebuah alasan untuk mengobarkan rasa kebencian yang dimiliki oleh suatu bangsa terhadap bangsa lain.

Tanggapan masyarakat internasional terhadap berbagai kasus pembunuhan massal ini. Pada umumnya ada dua bentuk tanggapan yaitu dari negara-negara lain atau oleh PBB dan tanggapan internal oleh beberapa negara dimana tindakan genosida itu telah dilakukan.

Tanggapan internasional yang paling halus, ialah saat beberapa negara atau organisasi internasional telah menyebutkan konvensi tentang genosida atau norma umum mengenai masalah yang dilakukan oleh suatu negara.

Namun rujukan pada norma-norma ini tidak mempunyai suatu akibat yang penting, karena negara-negara lain tidak mengemukakannya, demikian pula badan pembuat keputusan dimana terjadi perdebatan.²⁰

Beberapa tanggapan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dari berbagai negara mengenai genosida. Tahun 1979, di Kamboja ketika dunia mengetahui adanya pembunuhan massal yang dilakukan di negara itu oleh pemerintahan Pol Pot, berbagai negara seperti Kanada, Norwegia, Inggris, Amerika Serikat dan Australia mengajukan bukti-bukti yang rinci kepada satu badan PBB, yaitu Sub Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Penjagaan Minoritas, dengan mengundang

²⁰ Antonio cassesse, *op cit*, h.115

badan PBB tersebut untuk membicarakan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia yang dilakukan rezim Pol Pot. Akan tetapi badan PBB tersebut membatasi diri dengan mengemukakan suatu laporan dimana akan dilakukan tindakan netral terhadap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di Kamboja, tanpa menyinggung tentang genosida.

Tahun 1977, menghadapi tinggal diamnya PBB dalam masalah pembasmian orang-orang Indian Ache di Paraguay, maka satu badan dari organisasi negara-negara Amerika, yaitu Inter- American Commission on Human Rights (Komisi Antar Amerika tentang Hak Asasi Manusia), telah memutuskan sebuah resolusi yang menarik perhatian Pemerintahan Uruguay mengenai laporan-laporan pelanggaran-pelanggaran serius yang telah dilakukan oleh negara Uruguay terhadap orang-orang Indian Ache. Dalam resolusi inipun genosida tidak disebutkan dan negara Uruguay yang telah melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang Indian Ache tidak dikecam. Namun, bagaimanapun tampak bahwa Pemerintah Paraguay telah mengambil beberapa tindakan untuk mengakhiri pembunuhan massal dari kelompok etnis itu.

Tahun 1982, setelah terjadinya pembunuhan ratusan orang Palestina di kamp-kamp Sabra dan Shatila, sidang umum PBB menyetujui satu resolusi yang menyebutkan bahwa pembunuhan massal itu adalah suatu tindakan genosida.

Tindakan genosida ini banyak terjadi terutama dalam masyarakat majemuk dan penuh konflik dimana masalah-masalah ekonomi dan politik yang disebabkan oleh terbentuknya negara modern, dimana tatanan dan pemusatan kekuasaan

ditimpahkan kepada ketegangan dan perbedaan tradisional dikalangan berbagai kelompok dan ras.

Genosida yang cenderung terjadi dalam masyarakat majemuk ini mengikuti suatu pola pertumbuhan yang biasanya terjadi ; polarisasi tuntutan oleh kelompok minoritas, tuntutan reformasi terus-menerus, penggunaan perlawanan bersenjata atau terorisme oleh kelompok-kelompok minoritas ini, penindasan, dan kemudian pembunuhan massal dan pemusnahan oleh pihak pemerintah yang berwenang.²¹

²¹ *Ibid*, h. 114

BAB III

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT

Mulli Jasa

BAB III

PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)

DALAM MENANGANI PELANGGARAN

HAK ASASI MANUSIA BERAT

III.1 Peradilan Bagi Penjahat Perang

III.1.1 Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo

Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi pada perang dunia II , yang tiada batasnya itu menimbulkan penderitaan batin maupun fisik, ketakutan terhadap adanya berbagai ancaman, kesengsaraan. Hal ini membuat dunia internasional merasa perlu untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada perang dunia II maupun sesudah perang dunia II serta menghukum pelakunya.

Upaya tersebut antara lain dengan membentuk pengadilan internasional, yang bertujuan untuk mengadili *major war criminals* yang terjadi pada perang dunia II, antara lain :

- 1. Mahkamah Nuremberg (1946)**

Mahkamah ini dibentuk melalui *London agreement* pada tanggal 8 Agustus 1945. Persetujuan tersebut ditandatangani oleh masing-masing pemerintah Amerika

Serikat, pemerintah sementara Republik Perancis, kerajaan Inggris dan Republik Uni Soviet.²¹

Mahkamah Nuremberg (*nuremberg trial*) ini telah memperoleh pengakuan resmi dari Majelis Umum PBB melalui resolusi tanggal 11 Desember 1946.

Kejahatan-kejahatan yang diajukan dan dituntut didalam pengadilan Nuremberg adalah :

- *Crimes against peace*, misalnya memulai tindakan perang dengan melakukan agresi atau melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati.
- *Crimes against humanity*, misalnya membunuh atau membasmi kelompok-kelompok berdasarkan agama dan ras .
- *Crimes under the law of war*, serta pemufakatan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut diatas.

2. Mahkamah Tokyo (1948)

Mahkamah ini dibentuk berdasarkan proklamasi dari Jenderal Douglas Mac Arthur sebagai Komandan tertinggi pasukan sekutu di Timur Jauh. Proklamasi tersebut membentuk Piagam Mahkamah Militer Internasional untuk Timur Jauh (*charter of international military tribunal for the far east*).²²

“ There shall be established an international military tribunal for the east for the trial of those persons, charged individually, or as members of

²¹ Devy Sondakh, *op cit*, h.5

²² *Ibid*, h. 6

organization, or in both capacities with offences which includes crimes against peace”.

Dalam pasal 5 paragraf (1) Statuta menyebutkan bahwa Mahkamah memiliki kekuasaan untuk mengadili dan menghukum para penjahat perang Timur Jauh, baik sebagai individu atau sebagai anggota organisasi.

Pertanggung jawaban tertuduh ditetapkan dalam pasal 6, yang menyebutkan bahwa tidak seorangpun pada waktu kejahatan dilakukan, baik dalam posisi sebagai pejabat, maupun berdasarkan fakta bahwa seorang tertuduh bertindak atas perintah pemerintahannya atau dari seorang atasan, dari dirinya, untuk cukup membebaskan tertuduh tersebut atas pertanggung jawaban kejahatan-kejahatan yang dituduhkan, tetapi keadaan-keadaan tersebut dapat dipertimbangkan dalam meringankan hukuman jika Mahkamah menetapkan bahwa keadilan amat disyaratkan.

Hukum Nuremberg dan Tokyo ini mengensampingkan beberapa prinsip hukum yang secara umum telah dianut baik dalam hukum nasional maupun internasional, seperti misalnya : ²³

1. Bahwa seorang pejabat tidak bisa dihukum karena kebijaksanaan yang dilakukannya.
2. Bahwa seorang pejabat tidak dapat dituntut sebagai perorangan bagi tindakan yang dilakukannya sebagai pejabat negara.

²³ Mochtar Kusumaatmadja, *“Pengantar Hukum Internasional”*, Buku I, Bagian Umum, Bina Cipta, Bandung, 1999, h.99

3. Bahwa seseorang tidak dapat dituntut melakukan kejahatan yang baru ditentukan sebagai kejahatan setelah perbuatan dilakukan.

Pada point nomor 3 ini menurut Profesor Mochtar Kusumaatmadja, penuntutan yang demikian melanggar asas "*nulla poena sine lege*" (tiada hukuman tanpa ketentuan hukum tertulis sebelumnya), yang dianut oleh banyak negara antara lain Indonesia, yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang berbunyi :

"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".

Meskipun banyak menimbulkan pertentangan pendapat dikalangan ahli hukum internasional mengenai pengadilan Nuremberg dan Tokyo ini, namun tidak dapat disangkal bahwa pengadilan Nuremberg dan Tokyo ini mempunyai historis (sejarah) yang sangat penting. Salah satu hal menjadi jelas karenanya yaitu bahwa seseorang dapat dianggap langsung bertanggungjawab sebagai individu bagi kejahatan-kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, ia tidak dapat berlindung lagi dibelakang negaranya.²⁴

Pandangan pengadilan Nuremberg mengenai penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap perorangan adalah sebagai berikut:

"crimes against international law are committed by men, not by abstract entities and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of international law be enforced".

²⁴ *Ibid*

Dalam terjemahan lain menyebutkan bahwa hukum internasional mengatur bila seseorang telah melakukan kejahatan internasional dapat dimintai pertanggung jawabannya secara perorangan (individu) atas kejahatan yang telah dilakukannya, ia tidak dapat berlindung dari konsep abstrak negara.

Dalam hal ini pengadilan Nuremberg menegaskan bahwa sudah lama diakui oleh hukum internasional akan kewajiban dan tanggungjawab negara terhadap warga negaranya yang telah melakukan kejahatan.²⁵

II.1.2 Mahkamah Bekas Yugoslavia dan Mahkamah Rwanda

Setelah perang dunia II berakhir, negara-negara tetap berupaya untuk mengadili *persons* (orang) yang telah melakukan kejahatan perang atau telah melakukan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, antara lain yaitu dengan membentuk Mahkamah Bekas Yugoslavia (disebut mahkamah ad hoc Den Haag karena dilaksanakan di kota Den Haag , Belanda), Mahkamah Rwanda yang mengadili para pelaku kejahatan perang di kedua negara tersebut.²⁶

1. Mahkamah Bekas Yugoslavia

Mahkamah Bekas Yugoslavia atau *International Court For The Former of Yugoslavia* atau biasa disingkat *ICTY*, bertujuan untuk mengadili pelaku-pelaku kejahatan perang semasa perang dunia II maupun sesudah perang dunia II terutama

²⁵ Romli Atmasasmita, *op cit*, h.12

²⁶ Devy Sondakh, *op cit*, h.1

yang terjadi dibekas Yugoslavia. Pembentukan ICTY oleh Dewan Keamanan ini didasarkan pada Resolusi No. 808 dan Resolusi No. 827.

Resolusi No. 808 dikeluarkan oleh Dewan Keamanan tepatnya pada tanggal 22 Pebruari 1993, yang berisi mengenai pertimbangan untuk mendirikan ICTY, yang bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban seseorang atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang dilakukan dibekas Yugoslavia sejak tahun 1991.

Decides : That an international tribunal shall be established for the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991.

Sedangkan Resolusi No. 827 dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 1993, berdasarkan resolusi ini Dewan Keamanan menyatakan keinginannya untuk mendirikan ICTY sebagai dasar untuk menuntut para pelanggar (persons) agar bertanggungjawab atas pelanggaran serius hukum humaniter internasional yang dilakukan dibekas Yugoslavia sejak tahun 1991 dan sejak waktu yang ditentukan oleh Dewan Keamanan sebagai usahanya untuk melaksanakan fungsi Dewan Keamanan dalam memulihkan perdamaian.

Decides : Hereby to establish an international tribunal for the sole purpose of prosecuting persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia between 1 January 1991 and a date to be determined by the security council upon the restoration of peace and to this end to adopt the statute of international tribunal annexed to the above mentioned report .

Dari sini dapat disimpulkan bahwa ICTY adalah pengadilan khusus dan sementara yang fungsinya untuk mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap konvensi Jenewa, konvensi Den Haag, pelanggaran terhadap konvensi genosida dan kejahatan lain yang bertentangan dengan hukum perang, terutama yang terjadi di bekas Yugoslavia.

2. Mahkamah Rwanda

Mahkamah Rwanda dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 955, tanggal 8 November 1994, yang menuntut seluruh tindakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di Rwanda, khususnya para pelaku kejahatan terhadap penduduk sipil, termasuk kepada siapa yang menghasut atau berpartisipasi dalam tindakan-tindakan tersebut.

Mahkamah Rwanda ini juga dibentuk melalui keputusan dari Dewan Keamanan berdasarkan bab VII Piagam PBB sebagai suatu tindakan memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional, menurut syarat penentuan adanya suatu ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi.²⁷

III.1.3 Peradilan Bagi Milosevic

Mahkamah kejahatan perang, di Den Haag, Belanda, sejak bulan Pebruari 2002 menggelar persidangan terhadap mantan presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic. Milosevic yang dijuluki “*jagal dari balkan*” adalah seorang nasionalis serbia yang juga ketua liga komunis serbia. Milosevic dengan ketrampilan

²⁷ *Ibid*, h. 10

retorikanya segera mengeksploitasi rasa kesukuan dan mengobarkan semangat serbiaisme.

Tindakannya ini didukung oleh tokoh-tokoh militer Serbia yang juga merupakan tulang punggung militer Yugoslavia. Milosevic banyak melakukan tindakan-tindakan ekstrim, antara lain yaitu memecat pejabat yang bukan Serbia, hal ini menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan Yugoslavia.

Tindakan ekstrim Milosevic terhadap orang-orang yang bukan dari Serbia, menjalar ke beberapa daerah, misalnya saja Bosnia, Kroasia, Albania , yang kemudian menimbulkan konflik antar etnis dan agama . Ketidaksenangan Milosevic terhadap bangsa selain Serbia ini membuatnya banyak melakukan pembunuhan massal terlebih lagi terhadap kelompok yang mayoritas beragama Islam, sehingga ia didakwa melakukan genosida di Bosnia pada tahun 1992-1995 dan di Kosovo pada tahun 1998-1999 selain itu Milosevic juga didakwa dengan tuduhan kejahatan perang di Kosovo dan Kroasia.

Selama perang di Bosnia tahun 1992-1995, ribuan muslim dikumpulkan dan dibunuh di lapangan dekat Srebrenica. Kemudian di Kosovo selama tahun 1998-1999, Milosevic diduga telah mengerahkan pasukan Serbia dalam pembersihan etnis Albania di provinsi Kosovo. Pada 15 Januari 1999, 45 etnis Albania dibunuh pasukan Serbia di Racak atas perintah Milisevic. Dalam perang Kosovo ini lebih dari satu juta warga sipil diusir dari rumah mereka, dan dirampas harta bendanya

kemudian rumah mereka dibakar. Ribuan orang dibunuh dalam pembantaian besar-besaran didesa-desa provinsi itu.²⁸

Badan PBB yang menangani urusan pengungsi (UNHCR), melaporkan bahwa Serbia telah menjalankan praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan dengan menghujani bom dikota dan didesa yang dikuasai oleh Bosnia, bahkan tidak kurang dari 20.000 kasus pemerkosaan terjadi pada wanita-wanita Bosnia oleh milisi Serbia, pencucian etnis pun telah terjadi.

Dilaporkan pula dari jenewa oleh UNHCR bahwa 5000 warga muslim Bosnia kelaparan dan terusir dari rumah mereka di Bosnia Timur dan mereka merupakan korban pencucian etnis terbaru. Sekalipun sudah mendapatkan tekanan masyarakat internasional, Serbia masih tetap menahan bantuan kemanusiaan PBB, karena dikuatirkan bantuan tersebut berisi persenjataan untuk Bosnia, sehingga keputusan untuk dapat lewat tidaknya bantuan kemanusiaan tersebut tergantung pada milisi Serbia.²⁹

Atas dakwaan telah melakukan genosida tersebut, Milosevic diajukan ke Pengadilan Kejahatan Internasional Bagi Bekas Yugoslavia (*ICTY*) di Den Haag. Berdasarkan resolusi No. 827, tanggal 25 Pebruari 1993, yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan, Milosevic dapat dituntut secara perseorangan (*persons*), yang bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukannya.

²⁸ “ 66 Dakwaan di tiga wilayah”, Jawa Pos, 17 Pebruari 2002, h. 13

²⁹ Nurul Barizah, *Mahkamah Militer Internasional Mekanisme dan Efektifitasnya untuk Mengadili Kejahatan Perang Yugoslavia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, h.5

Dalam Statute of the International Tribunal, pasal 7 (1), juga disebutkan mengenai pertanggungjawaban individu atas kejahatan yang dilakukannya, yang lengkapnya berbunyi : “a person who planned, instigated, ordered, committed, or otherwise aided and abetted in the planning, preparation, or execution of a crime of crime referred to in 2 to 5 of the present statute shall be individually responsible for the crime “.

III.2 Pembentukan International Criminal Court (ICC)

Upaya pembentukan mahkamah pidana internasional ini mulai tampak terutama setelah terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa (LBB), pada tahun 1920-an. Upaya ini berasal dari sejumlah ahli hukum terkemuka seperti ; Vespasien Pella, Donnedieu de Vabres, Quintiliano Saldana, Megalos Cilloynni dan Rafaele Garafalo. Dukungan tersebut juga berdatangan dari perkumpulan masyarakat internasional, seperti ; *The International Law Association*, *The American Society of International Law* dan *The International Parliamentary Union*.

Dalam pembentukan ICC ini, LBB telah menetapkan perang agresi (*war of aggression*) sebagai kejahatan internasional. Namun penetapan tersebut masih belum dibicarakan secara serius, sehingga pembentukan ICC ini belum sepenuhnya terlaksana.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada perang dunia II yang tiada batasnya itu membuat beberapa orang mendukung pembentukan ICC ini, diantaranya adalah Prof. Lauterpacht dari Universitas Oxford dan Hans Kelsen dari Universitas

California, yang menegaskan bahwa pembentukan mahkamah pidana tersebut sangat penting untuk mengadili penjahat perang dan sekaligus membawa akibat penting terhadap perbaikan-perbaikan didalam hubungan internasional.³⁰

Pada tahun 1947 masalah pembentukan ICC diserahkan kepada *International Law Commission (ILC)*, yang dibentuk oleh PBB dan bertugas untuk menyusun suatu kodifikasi hukum internasional. Bertitik tolak dari pengalaman sebagai akibat peperangan maka masyarakat internasional melalui PBB telah sepakat dan menempatkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan semasa peperangan sebagai kejahatan yang mengancam dan merugikan serta merusak tatanan kehidupan masyarakat internasional, antara lain; *agresi, war crimes, genocide, piracy, kidnapping* dan narkoba (*narcotic crimes*).³¹

Pembentukan ICC pada tahun 1947 inipun belum ada kesepakatan, salah satu kendalanya yaitu pihak-pihak yang terlibat adalah negara sebagai subjek hukum internasional yang masing-masing memiliki kedaulatan penuh atas tindakan warga negaranya dimanapun warga negara yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Pembentukan ICC ini mulai dibicarakan lagi setelah berakhirnya perang dingin (*cold war*), sejalan dengan perkembangan kejadian pembunuhan-pembunuhan massal yang terjadi di Yugoslavia, Bosnia, Vietnam, serta semakin meningkatnya masalah narkoba, dan diharapkan dapat menyerahkan hasil akhir naskah rancangan pembentukan ICC ini pada tahun 1994.

³⁰ Romli Atmasasmita, *op cit*, h.4

³¹ *Ibid*, h.5

Didalam pembentukan ICC ini, Robert Rosenstock, Penasihat Hukum Delegasi Amerika Serikat dari PBB, mengemukakan gagasannya antara lain, pembentukan ICC dapat dilakukan melalui suatu perjanjian internasional (*treaty*) dan kemungkinan dapat melalui kesepakatan bersama dengan PBB karena status mahkamah ini tidak menuntut adanya perubahan (*amandemen*) terhadap piagam PBB.

Dalam pertemuan ini, antara lain juga dikemukakan bahwa yuridiksi mahkamah ini tidak dibatasi pada undang-undang tentang kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*the code of crimes against the peace and the security of mankind*) dan mahkamah ini tidak perlu suatu lembaga tetap, akan tetapi merupakan lembaga yang sewaktu-waktu dibentuk jika diperlukan.³²

Masalah lain yang timbul dalam kerangka pembentukan ICC ini, adalah diajukanya tiga wilayah yuridiksi kriminal, yaitu :³³

1. Wilayah yuridiksi kriminal I, termasuk yuridiksi terhadap kejahatan-kejahatan antara lain, *genocide, apartheid, hijacking dan war crimes* sebagaimana ditetapkan didalam konvensi Jenewa 1949 serta protokol tahun 1977. Yuridiksi mahkamah ini harus mendapat persetujuan suatu negara yang menurut perjanjian ini dapat mengadili sendiri pelaku tindak pidana tersebut. Dalam kasus genosida, persetujuan negara peserta terhadap konvensi ini berlaku dengan sendirinya. Jika pelaku berada di wilayah negara asalnya atau di

³² *Ibid, h.16*

³³ *Ibid, h.16-17*

salah satunya adalah annex 1 *tentang Resolution Adopted by the Establishment of an International Criminal Court*, yang antara lain dalam resolusi F, telah diputuskan bentuk "*preparatory commission for the ICC* ", yang tugasnya antara lain , mempersiapkan rancangan tentang :³⁴

- a. Rules of procedure and evidence (hukum acara pembuktian)
- b. Element of crimes (unsur-unsur tindak pidana). Rancangan ini harus selesai sebelum tanggal 30 Juni 2000.

Preparatory commission ini bertugas mempersiapkan usul-usul tentang ketentuan-ketentuan (*provision*) dan persyaratan (*condition*) pelaksanaan ICC dalam menjalankan yuridiksinya terhadap kejahatan internasional.

Statuta ICC ini baru berlaku setelah diratifikasi oleh 60 negara dalam bentuk instrumen ratifikasi, *acceptance approval*, *accession* pada sekretariat jenderal PBB di New York. Tujuan pembentukan ICC ini adalah untuk mengadili dan menghukum pelaku-pelaku kejahatan berat melalui penuntutan yang efektif dari negara-negara peserta penanda tangan statuta ICC ini.

Dalam pasal 3 statuta ICC ini telah disebutkan bahwa *The Hague Nederland* sebagai tempat kedudukan ICC dan dapat bersidang dimana saja, sedangkan didalam pasal 4 nya diatur mengenai *legal status* dan *powers of the court*, dimana ICC mempunyai *international legal personality* dan *legal capacity* yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi dan tujuannya serta untuk melaksanakan fungsi dan

³⁴ J. Hendy Tedjonagroho, *Terorisme Internasional Dan Posisi Yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional*, makalah perkuliahan Hukum Humaniter dan Negara-Negara ASEAN, tanpa tahun

kekuasaannya di wilayah setiap negara pihak atau dengan persetujuan khusus (*special agreement*) di wilayah negara lain.

Yuridiksi dari ICC meliputi 4 jenis kejahatan yaitu:

- a. *Genocide*;
- b. *Crimes of humanity*;
- c. *War Crimes*
- d. *Crimes of aggression*.

Yang lengkapnya dalam pasal 5 Statuta ini berbunyi sebagai berikut :

"The jurisdiction of court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The court has jurisdiction in accordance with this statute with respect to the following crimes :

- (a) The crime of genocide*
- (b) Crimes of humanity*
- (c) War crimes*
- (d) The crimes of aggression.*

ICC dalam melaksanakan yuridiksinya didasarkan pada dua asas, yaitu :³⁵

1. Asas Pelengkap (Complementary principle).

Sebagaimana yang tercantum dalam preamble, *the international criminal court established under this statute shall be complementary to national criminal jurisdiction.*

Hal ini dimaksudkan bahwa ICC merupakan pelengkap dari mahkamah pidana nasional. Asas pelengkap ini juga tercantum dalam pasal 1 statuta, yang berbunyi :

" It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes..... And shall be complementary to national criminal jurisdiction. The jurisdiction and functioning of the court shall be governed by the provisions of this statute."

³⁵ J. Hendy Tedjonagroho, *Terorisme Internasional Dan Posisi Yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional*, makalah perkuliahan Hukum Humaniter dan Negara-Negara ASEAN, tanpa tahun.

2. Asas Operasional (Operational principle), yang terdiri dari :

a. Asas melekat (inherent/ automatic)

b. Asas-asas umum hukum pidana.

Asas melekat ini dimaksudkan bahwa berlakunya yuridiksi ICC atas keempat kejahatan yaitu; *genocide, crimes of humanity, war crimes dan crimes of aggression*, dapat dijalankan tanpa persetujuan negara pihak terlebih dulu. Setiap negara yang telah menjadi negara pihak dengan sendirinya (otomatis) menerima berlakunya yuridiksi ICC atas kejahatan tersebut.

Dengan berlakunya asas melekat maka tidak diperlukan lagi persetujuan tambahan dari negara pihak. Adanya mekanisme asas melekat maka tidak diperlukan lagi persetujuan tambahan dari negara pihak, adapun mekanisme asas melekat tersebut dijabarkan dalam pasal 12 , 13 , 14 , dan 15 statuta ICC. Pasal 12 statuta ICC, berbunyi :

1. *A state which becomes a party to this statute there by accepts the jurisdiction of the court with respect to the crimes refered to in article 5.*
2. *In the case of article 13, paragraph (a) or (c), the court may exercise its jurisdiction if one or more of the following states are parties to this statute or have accepted the jurisdiction of the court in accordance with paragraph 3 :*
 - (a) *The state on the territory of which the conduct in question occurred or if the crimes was committed on board a vessel or aircraft, the state of registration of that vessel or aircraft.*
 - (b) *The state of which the person occurred of the crime is a national.*
3. *if the acceptance of a state which is not party to this statute is required under paragraph 2, that state may by declaration lodged with the registrar, accept the exercise of jurisdiction by the court with respect to the crime in question.*

The accepting state shall cooperate with the court without any delay or exception in accordance with part 9.

Dari ketentuan pasal 12 (2), dapat disimpulkan bahwa ICC dapat melaksanakan yuridiksinya apabila :

- a. Kejahatan itu dilakukan diwilayah negara pihak.
- b. Pelaku kejahatan atau tersangka (orang yang disidik atau yang dituntut adalah warga negara dari negara pihak.

Sedangkan dalam ayat 3 nya dapat disimpulkan bahwa negara non pihak melalui deklarasi dapat menerima pelaksanaan yuridiksi (*exercise of jurisdiction*) ICC sepanjang mengenai kasus kejahatan yang terkait (yang dipermasalahkan). Penyerahan kepada prosecuter untuk melakukan penuntutan hanya didasarkan pada *state consent on case by case basis (bersifat kasuistik)*.

Dalam hal tertentu kewenangan mengadili (yuridiksi) ICC tidak dapat dilaksanakan terhadap suatu perkara ditingkat nasional, dimana proses pemeriksaan perkara tersebut dalam tahap sedang atau telah dilaksanakan. Dengan demikian yang diutamakan atau didahulukan adalah tindakan-tindakan hukum ditingkat nasional, namun jika pengadilan tingkat nasional sudah tidak sanggup atau tidak mampu untuk memproses atau mengadili perkara tersebut maka dapat ditangani atau diserahkan pada ICC, seperti yang tercantum dalam pasal 17(1), yang berbunyi :

1. “ *Having regard to paragraph 10 of the preamble and article 1, the court shall determine that case is inadmissible where :*
- (a) *The case is being investigated or prosecuted by a state which has jurisdiction over it, unless the state is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;*

- (b) *The case has been investigated by state which has jurisdiction over it and the state has decided not to prosecute the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the state genuinely to prosecute;*
- (c) *The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of complaint, and a trial by the court is not permitted under article 20, paragraph 3;*
- (d) *The case is not of sufficient gravity to justify further action by the court.*

Sedangkan dalam pasal 17 (2), disebutkan kriteria dari 'unwillingness', yaitu :

2. *" In order to determine unwillingness in a particular case, the court shall consider, having regard to the principles of due process recognized by international law, whether one or more of the following exist, as applicable :*
 - (a) *The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the court referred to in article 5;*
 - (b) *There has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice;*
 - (c) *The proceedings were not or are not being conducted independently or impartially, and they were or are being conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned to justice.*

Kemudian pada pasal 17 (3), disebutkan mengenai ketentuan dari 'inability', yaitu :

3. In order to determine inability in a particular case, the court shall consider whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the state is unable to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings.

Dari sini ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam preambule statuta ICC dan art .1 serta penjabaran dari pasal 17 statuta ICC, menyebutkan bahwa :

1. ICC dibentuk bukan untuk menggantikan peradilan nasional melainkan sebagai pelengkap.

2. ICC hanya akan bertindak ketika peradilan nasional sudah tidak mampu atau tidak sanggup dalam mengadili kejahatan-kejahatan berat yang bersifat internasional.
3. Dan juga dapat disimpulkan bahwa ICC ini dibentuk sebagai badan peradilan internasional yang independent, yang dapat memberikan penilaian dan menentukan apakah peradilan itu '*unwillingness*' atau '*inability*'.

Kriteria dari *unwillingness* antara lain adalah peradilan nasional tidak mampu menjalankan proses persidangan dalam hal memberikan putusan terhadap orang yang dimintai pertanggungjawabannya atas kejahatan yang telah dilakukan, perkara yang diajukan bukan pada tempatnya (berkaitan dengan kompetensi relatif atau kompetensi absolut), peradilan tersebut tidak dapat bersikap netral. Sedangkan kriteria dari *inability* adalah secara keseluruhan atau substansial peradilan tersebut tidak dapat mengadili perkara yang diajukan padanya, ini bisa dikarenakan ia tidak mempunyai kewenangan untuk menangkap tertuduh atau terdakwa.

Dalam pasal 24 (1) Statuta Roma ini, disebutkan bahwa ICC mempunyai sifat *non retroactive*, "*non person shall be criminally responsible under this statute for conduct prior to the entry into force of the statute*", artinya seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kejahatan yang telah dilakukannya sebelum statuta ini mempunyai kekuatan hukum.

BAB IV PENUTUP

Multi Jasa

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Internasional memandang genosida sebagai satu tindakan yang sudah sangat melanggar dan menginjak-injak hak-hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Tindakan genosida oleh Hukum Internasional disepakati sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat karena tindakan genosida ini dianggap sebagai ancaman bagi integritas (keutuhan) suatu bangsa, dilakukan secara berulang-ulang pada kelompok-kelompok tertentu khususnya bagi mereka yang mempunyai ciri, etnik, kebiasaan, atau ras tertentu. Pemusnahan bangsa Yahudi oleh Adolf Hitler pada akhir perang dunia II merupakan satu bukti dari tindakan genosida serta peristiwa-peristiwa genosida lainnya yang dilakukan oleh seseorang pada sekelompok orang atau golongan tertentu oleh Hukum Internasional merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat.

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani tindakan genosida ini ditunjukkan dengan adanya upaya untuk melakukan proses peradilan terhadap pelaku genosida, baik itu dilakukan pada masa perang dunia II atau sesudah perang dunia II . Proses peradilan ini tentu saja tidak dapat dilakukan secara serta merta harus melalui suatu badan peradilan dulu, oleh karena itu PBB membentuk suatu Mahkamah Internasional untuk mengadili dan menghukum pelaku-pelaku pelanggaran HAM berat termasuk diantaranya yaitu genosida.

Proses peradilan terhadap Milosevic, yang didakwa telah melakukan genosida, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang diajukan ke tingkat internasional menunjukan peranan PBB didalam menangani dan menghukum pelaku pelanggaran HAM berat disamping itu juga dapat dilihat penegakan hukum internasional terhadap pelaku pelanggaran HAM berat serta menunjukan bahwa orang (person) tidak dapat mengatas namakan negara atas tindakan yang dilakukannya

IV.2 Saran

- a. Tindakan genosida yang dilakukan pada kelompok bangsa yang memiliki ciri dan kebiasaan tertentu ini dirasakan sebagai suatu diskriminasi terhadap keberadaan mereka. Hal ini bisa menimbulkan terjadinya suatu pemberontakan dari kelompok-kelompok yang merasa tertindas ini, sehingga mereka akan berupaya untuk membalas dendam terhadap apa yang telah dilakukan pada mereka. Pemberontakan yang terjadi bisa menimbulkan peperangan yang

banyak membawa dampak buruk ,seperti terbunuhnya orang-orang yang tidak bersalah, anak-anak kecil mulai memegang senjata, kemiskinan, kelaparan dimana-mana. Hal ini bisa kita cegah, jika kita punya rasa saling menghargai, menghormati antar sesama, selain itu kita juga bisa menerapkan apa yang tercantum dalam UDHR mengenai hak asasi manusia.

- b. Upaya penegakan hukum internasional terhadap tindakan genosida selain dapat diterapkan pada orang, alangkah baiknya hal ini juga diterapkan pada negara yang telah melakukan kejahatan genosida terhadap bangsa lain, yang selama ini tidak bisa dituntut.

DAFTAR BACAAN

Multi Jasa

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Atmasasmita, Romli, **Pengantar Hukum Pidana Internasional**, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2000
- Cassese, Antonio, **Hak Asasi Manusia di Dunia Yang Berubah**, Edisi Pertama, Terjemahan A. Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994
- Effendi, Masyhur, **Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Effendi, Masyhur, **Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin HANKAMRATA**, Usaha Nasional, Surabaya, 1994
- Hadjon, Philipus. M , **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Cetakan Pertama, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Kusumaatmadja, Mochtar, **Pengantar Hukum Internasional**, Cetakan ke sembilan, Bina Cipta, Bandung, 1999
- Soemitro, Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Majalah dan Surat Kabar :

- News Week, **Yugoslavia's second front in Bosanski Brod**, Vol CXIX No.16, April, 1992
- News Week, **Ethnic Cleansing In Phom Penh**, Vol CXXI, No.16, April, 1993
- Jawa Pos, **Menanti Vonis Bagi Milosevic Di Pengadilan Kejahatan Perang Di Den Haag** , Pebruari 2002

Makalah :

- Devy Sondakh, Mekanisme Penegakan Hukum Humaniter Internasional, disampaikan pada advanced course Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia, kerjasama ICRC dan Universitas Airlangga, pada tanggal 7-11 Oktober 2002
- J. Hendy Tedjonagroho, Terorisme Internasional dan Posisi Yuridiksi Pengadilan Pidana Internasional, disampaikan pada perkuliahan Hukum Humaniter dan Negara-Negara ASEAN, tanpa tahun.

Perundang-undangan Nasional :

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Perjanjian Internasional :

- Konvensi 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Bagi Pelaku Kejahatan Genocide
- Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil Waktu Perang
- Resolusi PBB No.808, tanggal 22 Pebruari 1993
- Resolusi PBB No.827, tanggal 25 Mei 1993
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Universal Declaration of Human Right
- Statute of International Tribunal Adopted 25 May 1993
- Statuta Roma 1998

Internet :

Ethnic Cleansing- An Attempt at Metodoloy by Drazen Petrovic, Sarajevo's Law School, excerpts.htm

Lain-lain :

Nurul Barizah, Mahkamah Militer Internasional, Mekanisme dan Efektifitasnya untuk Mengadili Kejahatan Perang Yugoslavia, Skripsi Fakultas Hukum UNAIR, 1994

LAMPIRAN

Multi Jasa

Contracting Parties,

having considered the declaration made by the General Assembly of the United Nations in Resolution 96 (I) dated 11 December 1946 that genocide is a crime under international law, contrary to the spirit and aims of the United Nations and condemned by the civilized world,

recognizing that at all periods of history genocide has inflicted great losses on humanity,

being convinced that, in order to liberate mankind from such an odious scourge, international co-operation is required,

they agree as hereinafter provided:

Article 1

The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.

Article 2

In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- Killing members of the group;
- Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
- Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
- Imposing measures intended to prevent births within the group;
- Forcibly transferring children of the group to another group.

Article 3

The following acts shall be punishable:

- Genocide;
- Conspiracy to commit genocide;
- Direct and public incitement to commit genocide;

- (d) Attempt to commit genocide;
- (e) Complicity in genocide.

Article 4

Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals.

Article 5

The Contracting Parties undertake to enact, in accordance with their respective Constitutions, the necessary legislation to give effect to the provisions of the present Convention, and, in particular, to provide effective penalties for persons guilty of genocide or any of the other acts enumerated in article III.

Article 6

Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be tried by a competent tribunal of the State in the territory of which the act was committed, or by such international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which shall have accepted its jurisdiction.

Article 7

Genocide and the other acts enumerated in article III shall not be considered as political crimes for the purpose of extradition.

The Contracting Parties pledge themselves in such cases to grant extradition in accordance with their laws and treaties in force.

Article 8

Any Contracting Party may call upon the competent organs of the United Nations to take such action under the Charter of the United Nations as they consider appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide or any of the other acts enumerated in article III.

Article 9

Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or for any of the other acts enumerated in article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute.

Article 10

The present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall bear the date of 9 December 1948.

Article 11

The present Convention shall be open until 31 December 1949 for signature on behalf of any Member of the United Nations and of any nonmember State to which an invitation to sign has been addressed by the General Assembly.

The present Convention shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

After 1 January 1950, the present Convention may be acceded to on behalf of any Member of the United Nations and of any non-member State which has received an invitation as aforesaid. Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 12

Any Contracting Party may at any time, by notification addressed to the Secretary-General of the United Nations, extend the application of the present Convention to all or any of the territories for the conduct of whose foreign relations that Contracting Party is responsible.

Article 13

On the day when the first twenty instruments of ratification or accession have been deposited, the Secretary-General shall draw up a proces-verbal and transmit a copy thereof to each Member of the United Nations and to each of the non-member States contemplated in article 11.

The present Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of the twentieth instrument of ratification or accession.

ratification or accession effected, subsequent to the latter date shall become effective on the ninetieth day following the deposit of the instrument of ratification or accession.

Article 14

The present Convention shall remain in effect for a period of ten years as from the date of coming into force.

It shall thereafter remain in force for successive periods of five years for such Contracting Parties as have not denounced it at least six months before the expiration of the current

period. Denunciation shall be effected by a written notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.

Article 15

In the event of denunciations, the number of Parties to the present Convention should not be less than sixteen, the Convention shall cease to be in force as from the date on which the last of these denunciations shall become effective. Article 16

A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any Contracting Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General. The General Assembly shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such request.

Article 17

The Secretary-General of the United Nations shall notify all Members of the United Nations and the non-member States contemplated in article XI of the following:

1. Signatures, ratifications and accessions received in accordance with article 11;

2. Notifications received in accordance with article 12;

3. The date upon which the present Convention comes into force in accordance with article 13;

4. Denunciations received in accordance with article 14;

5. The abrogation of the Convention in accordance with article 15;

6. Notifications received in accordance with article 16.

Article 18

he original of the present Convention shall be deposited in the archives of the United Nations.

certified copy of the Convention shall be transmitted to each Member of the United Nations and to each of the non-member States contemplated in article XI.

Article 19

he present Convention shall be registered by the Secretary-General of the United Nations on the date of its coming into force.

[HOME](#) [TREATIES](#) [SEARCH](#) [LINKS](#)



Security Council

Distr.
GENERALS/RES/808 (1993)
22 February 1993

RESOLUTION 808 (1993)

Adopted by the Security Council at its 3175th meeting,
on 22 February 1993

The Security Council,

Reaffirming its resolution 713 (1991) of 25 September 1991 and all subsequent relevant resolutions,

Recalling paragraph 10 of its resolution 764 (1992) of 13 July 1992, in which it reaffirmed that all parties are bound to comply with the obligations under international humanitarian law and in particular the Geneva Conventions of 12 August 1949, and that persons who commit or order the commission of grave breaches of the Conventions are individually responsible in respect of such breaches,

Recalling also its resolution 771 (1992) of 13 August 1992, in which, inter alia, it demanded that all parties and others concerned in the former Yugoslavia, and all military forces in Bosnia and Herzegovina, immediately cease and desist from all breaches of international humanitarian law,

Recalling further its resolution 780 (1992) of 6 October 1992, in which it requested the Secretary-General to establish, as a matter of urgency, an impartial Commission of Experts to examine and analyse the information submitted pursuant to resolutions 771 (1992) and 780 (1992), together with such further information as the Commission of Experts may obtain, with a view to providing the Secretary-General with its conclusions on the evidence of grave breaches of the Geneva Conventions and other violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia,

Having considered the interim report of the Commission of Experts established by resolution 780 (1992) (S/25274), in which the Commission observed that a decision to establish an ad hoc international tribunal in relation to events in the territory of the former Yugoslavia would be consistent with the direction of its work,

93-09821 49362 (E)

S/RES/808 (1993)

Page 2

Expressing once again its grave alarm at continuing reports of widespread violations of international humanitarian law occurring within the territory of the former Yugoslavia, including reports of mass killings and the continuance of the practice of "ethnic cleansing",

Determining that this situation constitutes a threat to international peace and security,

Determined to put an end to such crimes and to take effective measures to bring to justice the persons who are responsible for them,

Convinced that in the particular circumstances of the former Yugoslavia the establishment of an international tribunal would enable this aim to be achieved and would contribute to the restoration and maintenance of peace,

Noting in this regard the recommendation by the Co-Chairmen of the Steering Committee of the International Conference on the Former Yugoslavia for the establishment of such a tribunal (S/25221),

Noting also with grave concern the "report of the European Community investigative mission into the treatment of Muslim women in the former Yugoslavia" (S/25240, annex I),

Noting further the report of the committee of jurists submitted by France (S/25266), the report of the commission of jurists submitted by Italy (S/25300), and the report transmitted by the Permanent Representative of Sweden on behalf of the Chairman-in-Office of the Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) (S/25307),

1. Decides that an international tribunal shall be established for the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991;

2. Requests the Secretary-General to submit for consideration by the Council at the earliest possible date, and if possible no later than 60 days after the adoption of the present resolution, a report on all aspects of this matter, including specific proposals and where appropriate options for the effective and expeditious implementation of the decision contained in paragraph 1 above, taking into account suggestions put forward in this regard by Member States;

3. Decides to remain actively seized of the matter.

Security CouncilDistr.
GENERALS/RES/827 (1993)
25 May 1993

RESOLUTION 827 (1993)

Adopted by the Security Council at its 3217th meeting, on
25 May 1993

The Security Council,

Reaffirming its resolution 713 (1991) of 25 September 1991 and all subsequent relevant resolutions,

Having considered the report of the Secretary-General (S/25704 and Add.1) pursuant to paragraph 2 of resolution 808 (1993),

Expressing once again its grave alarm at continuing reports of widespread and flagrant violations of international humanitarian law occurring within the territory of the former Yugoslavia, and especially in the Republic of Bosnia and Herzegovina, including reports of mass killings, massive, organized and systematic detention and rape of women, and the continuance of the practice of "ethnic cleansing", including for the acquisition and the holding of territory,

Determining that this situation continues to constitute a threat to international peace and security,

Determined to put an end to such crimes and to take effective measures to bring to justice the persons who are responsible for them,

Convinced that in the particular circumstances of the former Yugoslavia the establishment as an ad hoc measure by the Council of an international tribunal and the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law would enable this aim to be achieved and would contribute to the restoration and maintenance of peace,

Believing that the establishment of an international tribunal and the prosecution of persons responsible for the above-mentioned violations of international humanitarian law will contribute to ensuring that such violations are halted and effectively redressed,

Noting in this regard the recommendation by the Co-Chairmen of the Steering Committee of the International Conference on the Former Yugoslavia for the establishment of such a tribunal (S/25221),

93-30628 (E) 250593

250593

/...

S/RES/827 (1993)

Page 2

Reaffirming in this regard its decision in resolution 808 (1993) that an international tribunal shall be established for the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991,

Considering that, pending the appointment of the Prosecutor of the International Tribunal, the Commission of Experts established pursuant to resolution 780 (1992) should continue on an urgent basis the collection of information relating to evidence of grave breaches of the Geneva Conventions and other violations of international humanitarian law as proposed in its interim report (S/25274),

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. Approves the report of the Secretary-General;

2. Decides hereby to establish an international tribunal for the sole purpose of prosecuting persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia between 1 January 1991 and a date to be determined by the Security Council upon the restoration of peace and to this end to adopt the Statute of the International Tribunal annexed to the above-mentioned report;

3. Requests the Secretary-General to submit to the judges of the International Tribunal, upon their election, any suggestions received from States for the rules of procedure and evidence called for in Article 15 of the Statute of the International Tribunal;

4. Decides that all States shall cooperate fully with the International Tribunal and its organs in accordance with the present resolution and the Statute of the International Tribunal and that consequently all States shall take any measures necessary under their domestic law to implement the provisions of the present resolution and the Statute, including the obligation of States to comply with requests for assistance or orders issued by a Trial Chamber under Article 29 of the Statute;

5. Urges States and intergovernmental and non-governmental organizations to contribute funds, equipment and services to the International Tribunal, including the offer of expert personnel;

6. Decides that the determination of the seat of the International Tribunal is subject to the conclusion of appropriate arrangements between the United Nations and the Netherlands acceptable to the Council, and that the International Tribunal may sit elsewhere when it considers it necessary for the efficient exercise of its functions;

7. Decides also that the work of the International Tribunal shall be carried out without prejudice to the right of the victims to seek, through appropriate means, compensation for damages incurred as a result of violations of international humanitarian law;

8. Requests the Secretary-General to implement urgently the present resolution and in particular to make practical arrangements for the effective

functioning of the International Tribunal at the earliest time and to report periodically to the Council;

9. Decides to remain actively seized of the matter.



Security Council

Distr.
GENERALS/RES/713 (1991)
25 September 1991

RESOLUTION 713 (1991)

Adopted by the Security Council at its 3009th meeting,
on 25 September 1991

The Security Council,

Conscious of the fact that Yugoslavia has welcomed the convening of a Security Council meeting through a letter conveyed by the Permanent Representative of Yugoslavia to the President of the Security Council (S/23069),

Having heard the statement by the Foreign Minister of Yugoslavia,

Deeply concerned by the fighting in Yugoslavia which is causing a heavy loss of human life and material damage, and by the consequences for the countries of the region, in particular in the border areas of neighbouring countries,

Concerned that the continuation of this situation constitutes a threat to international peace and security,

Recalling its primary responsibility under the Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security,

Recalling also the provisions of Chapter VIII of the Charter of the United Nations,

Commending the efforts undertaken by the European Community and its member States, with the support of the States participating in the Conference on Security and Cooperation in Europe, to restore peace and dialogue in Yugoslavia, through, inter alia, the implementation of a cease-fire including the sending of observers, the convening of a Conference on Yugoslavia, including the mechanisms set forth within it, and the suspension of the delivery of all weapons and military equipment to Yugoslavia,

91-31546 3629Z (E)

Recalling the relevant principles enshrined in the Charter of the United Nations and, in this context, noting the Declaration of 3 September 1991 of the States participating in the Conference on Security and Cooperation in Europe that no territorial gains or changes within Yugoslavia brought about by violence are acceptable,

Noting also the agreement for a cease-fire concluded on 17 September 1991 in Igalo, and also that signed on 22 September 1991,

Alarmed by the violations of the cease-fire and the continuation of the fighting,

Taking note of the letter dated 19 September 1991 to the President of the Security Council from the Permanent Representative of Austria (S/23052),

Taking note also of the letters dated 19 September 1991 and 20 September 1991 to the President of the Security Council from respectively the Permanent Representative of Canada (S/23053) and the Permanent Representative of Hungary (S/23057),

Take note also of the letters dated 5 July 1991 (S/22775), 12 July 1991 (S/22785), 22 July 1991 (S/22834), 6 August 1991 (S/22835), 12 August 1991 (S/22902), 7 August 1991 (S/22903), 21 August 1991 (S/22975), 29 August 1991 (S/22991), 4 September 1991 (S/23010), 19 September 1991 (S/23047), 20 September 1991 (S/23059) and 20 September 1991 (S/23060), from respectively the Permanent Representative of the Netherlands, the Permanent Representative of Czechoslovakia, the Permanent Representatives of Belgium, France and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Chargé d'affaires a.i. of Austria, and the Permanent Representative of Australia,

1. Expresses its full support for the collective efforts for peace and dialogue in Yugoslavia undertaken under the auspices of the member States of the European Community with the support of the States participating in the Conference on Security and Cooperation in Europe consistent with the principles of that Conference;

2. Supports fully all arrangements and measures resulting from such collective efforts as those described above, in particular of assistance and support to the cease-fire observers, to consolidate an effective end to hostilities in Yugoslavia and the smooth functioning of the process instituted within the framework of the Conference on Yugoslavia;

3. Invites to this end the Secretary-General to offer his assistance without delay, in consultation with the Government of Yugoslavia and all those promoting the efforts referred to above, and to report as soon as possible to the Security Council;

4. Strongly urges all parties to abide strictly by the cease-fire agreements of 17 September 1991 and 22 September 1991;

/...

5. Appeals urgently to and encourages all parties to settle their disputes peacefully and through negotiation at the Conference on Yugoslavia, including through the mechanisms set forth within it;

6. Decides, under Chapter VII of the Charter of the United Nations, that all States shall, for the purposes of establishing peace and stability in Yugoslavia, immediately implement a general and complete embargo on all deliveries of weapons and military equipment to Yugoslavia until the Security Council decides otherwise following consultation between the Secretary-General and the Government of Yugoslavia;

7. Calls on all States to refrain from any action which might contribute to increasing tension and to impeding or delaying a peaceful and negotiated outcome to the conflict in Yugoslavia, which would permit all Yugoslavs to decide upon and to construct their future in peace;

8. Decides to remain seized of the matter until a peaceful solution is achieved.

STATUTE OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL

(ADOPTED 25 MAY 1993)

Having been established by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 (hereinafter referred to as "the International Tribunal") shall function in accordance with the provisions of the present Statute.

Article 1

Competence of the International Tribunal

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991 in accordance with the provisions of the present Statute.

Article 2

Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

- (a) wilful killing;
- (b) torture or inhuman treatment, including biological experiments;
- (c) wilfully causing great suffering or serious injury to body or health;
- (d) extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and

wantonly;

- (e) compelling a prisoner of war or a civilian to serve in the forces of a hostile power;
- (f) wilfully depriving a prisoner of war or a civilian of the rights of fair and regular trial;
- (g) unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a civilian;
- (h) taking civilians as hostages.

Article 3

Violations of the laws or customs of war

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to:

- (a) employment of poisonous weapons or other weapons calculated to cause unnecessary suffering;
- (b) wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;
- (c) attack, or bombardment, by whatever means, of undefended towns, villages, dwellings, or buildings;
- (d) seizure of, destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science;
- (e) plunder of public or private property.

Article 4

Genocide

1. The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing genocide as defined in paragraph 2 of this article or of committing any of the other acts enumerated in paragraph 3 of this article.
2. Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

- (a) killing members of the group;
- (b) causing serious bodily or mental harm to members of the group;
- (c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
- (d) imposing measures intended to prevent births within the group;
- (e) forcibly transferring children of the group to another group.

3. The following acts shall be punishable:

- (a) genocide;
- (b) conspiracy to commit genocide;
- (c) direct and public incitement to commit genocide;
- (d) attempt to commit genocide;
- (e) complicity in genocide.

Article 5

Crimes against humanity

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed in armed conflict, whether international or internal in character, and directed against any civilian population:

- (a) murder;
- (b) extermination;
- (c) enslavement;
- (d) deportation;
- (e) imprisonment;
- (f) torture;
- (g) rape;
- (h) persecutions on political, racial and religious grounds;
- (i) other inhumane acts.

Article 6

Personal jurisdiction

The International Tribunal shall have jurisdiction over natural persons pursuant to the provisions of the present Statute.

Article 7

Individual criminal responsibility

1. A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 5 of the present Statute, shall be individually responsible for the crime.
2. The official position of any accused person, whether as Head of State or Government or as a responsible Government official, shall not relieve such person of criminal responsibility nor mitigate punishment.
3. The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 5 of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve his superior of criminal responsibility if he knew or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.
4. The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of a superior shall not relieve him of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal determines that justice so requires.

Article 8

Territorial and temporal jurisdiction

The territorial jurisdiction of the International Tribunal shall extend to the territory of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, including its land surface, airspace and territorial waters. The temporal jurisdiction of the International Tribunal shall extend to a period beginning on 1 January 1991.

Article 9

Concurrent jurisdiction

1. The International Tribunal and national courts shall have concurrent jurisdiction to prosecute persons for serious violations of international

humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1 January 1991.

2. The International Tribunal shall have primacy over national courts. At any stage of the procedure, the International Tribunal may formally request national courts to defer to the competence of the International Tribunal in accordance with the present Statute and the Rules of Procedure and Evidence of the International Tribunal.

Article 10

Non-bis-in-idem

1. No person shall be tried before a national court for acts constituting serious violations of international humanitarian law under the present Statute, for which he or she has already been tried by the International Tribunal.

2. A person who has been tried by a national court for acts constituting serious violations of international humanitarian law may be subsequently tried by the International Tribunal only if:

(a) the act for which he or she was tried was characterized as an ordinary crime; or

(b) the national court proceedings were not impartial or independent, were designed to shield the accused from international criminal responsibility, or the case was not diligently prosecuted.

3. In considering the penalty to be imposed on a person convicted of a crime under the present Statute, the International Tribunal shall take into account the extent to which any penalty imposed by a national court on the same person for the same act has already been served.

Article 11

Organization of the International Tribunal

The International Tribunal shall consist of the following organs:

(a) The Chambers, comprising two Trial Chambers and an Appeals Chamber;

- (b) The Prosecutor, and**
- (c) A Registry, servicing both the Chambers and the Prosecutor.**

Article 12

Composition of the Chambers

The Chambers shall be composed of eleven independent judges, no two of whom may be nationals of the same State, who shall serve as follows:

- (a) Three judges shall serve in each of the Trial Chambers;**
- (b) Five judges shall serve in the Appeals Chamber.**

Article 13

Qualifications and election of judges

- 1. The judges shall be persons of high moral character, impartiality and integrity who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices. In the overall composition of the Chambers due account shall be taken of the experience of the judges in criminal law, international law, including international humanitarian law and human rights law.**
- 2. The judges of the International Tribunal shall be elected by the General Assembly from a list submitted by the Security Council, in the following manner:**

- (a) The Secretary-General shall invite nominations for judges of the International Tribunal from States Members of the United Nations and non-member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters;**
- (b) Within sixty days of the date of the invitation of the Secretary-General, each State may nominate up to two candidates meeting the qualifications set out in paragraph 1 above, no two of whom shall be of the same nationality;**
- (c) The Secretary-General shall forward the nominations received to the Security Council. From the nominations received the Security Council shall establish a list of not less than twenty-**

two and not more than thirty-three candidates, taking due account of the adequate representation of the principal legal systems of the world;

(d) The President of the Security Council shall transmit the list of candidates to the President of the General Assembly. From that list the General Assembly shall elect the eleven judges of the International Tribunal. The candidates who receive an absolute majority of the votes of the States Members of the United Nations and of the non-Member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters, shall be declared elected. Should two candidates of the same nationality obtain the required majority vote, the one who received the higher number of votes shall be considered elected.

3. In the event of a vacancy in the Chambers, after consultation with the Presidents of the Security Council and of the General Assembly, the Secretary-General shall appoint a person meeting the qualifications of paragraph 1 above, for the remainder of the term of office concerned.

4. The judges shall be elected for a term of four years. The terms and conditions of service shall be those of the judges of the International Court of Justice. They shall be eligible for re-election.

Article 14

Officers and members of the Chambers

1. The judges of the International Tribunal shall elect a President.

2. The President of the International Tribunal shall be a member of the Appeals Chamber and shall preside over its proceedings.

3. After consultation with the judges of the International Tribunal, the President shall assign the judges to the Appeals Chamber and to the Trial Chambers. A judge shall serve only in the Chamber to which he or she was assigned.

4. The judges of each Trial Chamber shall elect a Presiding Judge, who shall conduct all of the proceedings of the Trial Chamber as a whole.

3. In addition to imprisonment, the Trial Chambers may order the return of any property and proceeds acquired by criminal conduct, including by means of duress, to their rightful owners.

Article 25

Appellate proceedings

1. The Appeals Chamber shall hear appeals from persons convicted by the Trial Chambers or from the Prosecutor on the following grounds:
- (a) an error on a question of law invalidating the decision; or
 - (b) an error of fact which has occasioned a miscarriage of justice.
2. The Appeals Chamber may affirm, reverse or revise the decisions taken by the Trial Chambers.

Article 26

Review proceedings

Where a new fact has been discovered which was not known at the time of the proceedings before the Trial Chambers or the Appeals Chamber and which could have been a decisive factor in reaching the decision, the convicted person or the Prosecutor may submit to the International Tribunal an application for review of the judgement.

Article 27

Enforcement of sentences

Imprisonment shall be served in a State designated by the International Tribunal from a list of States which have indicated to the Security Council their willingness to accept convicted persons. Such imprisonment shall be in accordance with the applicable law of the State concerned, subject to the supervision of the International Tribunal.

Article 28

Pardon or commutation of sentences

If, pursuant to the applicable law of the State in which the convicted person is imprisoned, he or she is eligible for pardon or commutation of sentence, the State concerned shall notify the International Tribunal accordingly. The President of the International Tribunal, in consultation with the judges, shall

decide the matter on the basis of the interests of justice and the general principles of law.

Article 29

Cooperation and judicial assistance.

1. States shall cooperate with the International Tribunal in the investigation and prosecution of persons accused of committing serious violations of international humanitarian law.
2. States shall comply without undue delay with any request for assistance or an order issued by a Trial Chamber, including, but not limited to:
 - (a) the identification and location of persons;
 - (b) the taking of testimony and the production of evidence;
 - (c) the service of documents;
 - (d) the arrest or detention of persons;
 - (e) the surrender or the transfer of the accused to the International Tribunal.

Article 30

The status, privileges and immunities of the International Tribunal

1. The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal, the judges, the Prosecutor and his staff, and the Registrar and his staff.
2. The judges, the Prosecutor and the Registrar shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys, in accordance with international law.
3. The staff of the Prosecutor and of the Registrar shall enjoy the privileges and immunities accorded to officials of the United Nations under articles V and VII of the Convention referred to in paragraph 1 of this article.
4. Other persons, including the accused, required at the seat of the International Tribunal shall be accorded such treatment as is necessary for the proper functioning of the International Tribunal.

Article 31

Seat of the International Tribunal

The International Tribunal shall have its seat at The Hague.

Article 32

Expenses of the International Tribunal

The expenses of the International Tribunal shall be borne by the regular budget of the United Nations in accordance with Article 17 of the Charter of the United Nations.

Article 33

Working languages

The working languages of the International Tribunal shall be English and French.

Article 34

Annual report

The President of the International Tribunal shall submit an annual report of the International Tribunal to the Security Council and to the General Assembly.